



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 414 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI
PADA JABATAN KERJA MANDOR KEBUN KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit yang diselenggarakan tanggal 28-30 Juli 2015 bertempat di Batam;

2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 8005/TU.020/J.4/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Hasil Konvensi Naskah RSKKNI Bidang Mandor dan Mandor Kebun Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 414 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN
DAN KEGIATAN YBDI PADA JABATAN KERJA
MANDOR KEBUN KELAPA SAWIT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Liberalisasi ekonomi global (*GATT*, *WTO*, *European Union*, *APEC*, *NAFTA*, *AFTA* dan *SAARC*) menimbulkan berbagai tantangan di sektor pertanian termasuk perkebunan. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (*AEC*, *ASEAN Economic Community*) akan dimulai pada 31 Desember 2015. MEA memiliki karakteristik (a) pasar dan basis produksi tunggal, (b) wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, (c) wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dalam pengembangan pasar dan basis produksi tunggal, terdapat (1) arus bebas barang, (2) arus bebas jasa, (3) arus bebas investasi, (4) arus modal yang lebih bebas, dan (5) arus bebas tenaga kerja terampil. Kelima hal ini akan tidak terbendung dalam persaingan di antara negara-negara ASEAN. Ketidaksiapan menghadapi arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil akan memberikan dampak yang merugikan. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia (*SDM*) dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global. Kesiapan menghadapi MEA akan membuka peluang pasar kerja bagi *SDM* Indonesia yang kompeten.

Sektor pertanian di masa mendatang memiliki peranan yang sangat strategis sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata bagi 250 juta penduduk Indonesia, penyedia bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan SDM pertanian yang profesional dan berwawasan global. Profesionalitas SDM pertanian diperlukan di semua sub sektor, termasuk sub sektor perkebunan.

Komoditas perkebunan menjadi andalan ekspor Indonesia, karena dari waktu ke waktu neraca perdagangan komoditas perkebunan selalu mengalami surplus. Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Buletin Bulanan Indikator Makro Sektor Pertanian Volume IX Nomor 4/ 2015) menginformasikan bahwa periode Januari 2015 surplus neraca perdagangan yang terbesar adalah komoditas minyak sawit mencapai US\$ 1,43 milyar disusul karet sebesar US\$ 278,74 juta.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta pencapaian target produksi *crude palm oil* (CPO) di Indonesia sangat membutuhkan SDM di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia yang kompeten. Saat ini, upaya peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dilakukan melalui (1) penciptaan iklim usaha yang kondusif, (2) pemberian insentif kepada investor domestik maupun investor luar negeri, (3) penyiapan SDM kelapa sawit yang kompeten, dan (4) penyediaan pembiayaan melalui dana perbankan untuk pengembangan dan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat.

Pada tahun 2015, estimasi luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 11,47 (sebelas koma empat puluh tujuh) juta hektar, yang terdiri atas perkebunan rakyat seluas 4.74 juta ha atau 41,33% dari total luas areal, perkebunan milik negara (PTPN) seluas 0,77 juta ha, atau 6,71% dari total luas areal, perkebunan swasta 5,77 juta ha atau 50,30% dari total luas areal, dan perkebunan swasta asing 0,19 juta ha atau 1,65%. Tenaga kerja yang diperlukan di perkebunan kelapa sawit tersebut tidak hanya dari lulusan sekolah menengah atas (SMA), namun juga setingkat Diploma maupun Sarjana (S1). Setiap 5.000 ha yang merupakan satu unit

perkebunan memerlukan 60 (enam puluh) orang tenaga kerja yang terdiri atas sarjana untuk berbagai posisi dari administratur, asisten kepala hingga afdeling. Kemudian 7 (tujuh) mandor besar dengan tingkat pendidikan minimal DIII, 35 (tiga puluh lima), mandor (SMA), dan 7 (tujuh) orang krani (SLTA). Dengan luasan kebun sawit 11,47 juta ha maka dibutuhkan sekitar 137.640 tenaga kerja setingkat Sarjana, 16.058 mandor dengan pendidikan setingkat DIII, 80.290 mandor dengan pendidikan tingkat SMA, dan 16.058 krani dengan pendidikan tingkat SMA. Secara keseluruhan, tahun 2015 tenaga kerja yang diserap di perkebunan kelapa sawit mencapai lebih 5,6 juta orang (Direktorat Jenderal Perkebunan 2015). Pencapaian target produksi kelapa sawit sangat ditentukan oleh kompetensi mandor. Mandor berperan dalam mengkoordinir dan mengarahkan mandor khusus pembibitan, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Kompetensi mandor dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji sertifikasi kompetensi. Proses sertifikasi kompetensi merupakan pengujian kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang profesional. Mandor yang telah memiliki sertifikat kompetensi telah memperoleh pengakuan secara nasional dan internasional atas kompetensinya sebagai mandor di kebun kelapa sawit.

Saat ini, kompetensi kerja jabatan mandor kebun kelapa sawit belum memiliki standar baku dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Mandor Kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, penyusunan SKKNI untuk jabatan Mandor Kebun Kelapa Sawit dipandang perlu dan mendesak karena kebutuhannya yang sangat strategis dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan.
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Mandor Kebun adalah jabatan seseorang yang memiliki tugas mengendalikan pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaan budidaya kelapa sawit dengan benar dan melaporkan hasil kerja di perkebunan kelapa sawit.
10. Ruang lingkup budidaya tanaman kelapa sawit adalah pekerjaan yang mencakup penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 92/KPA/J/05/15, tanggal 6 Mei 2015 selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung jawab

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Tanaman Tahun	Direktorat Jenderal Perkebunan	Anggota
5.	Direktur Lembaga Pendidikan Yogyakarta	Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta	Anggota
6.	Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 97/KPA/J/05/15 tanggal 19 Mei 2015 selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Ir. Heri Sulyanto, MBA	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
4.	Ir. Murdwi Astuti, MM	Direktorat Tanaman Tahunan	Anggota

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
5.	Ir. Sukarji, MM	Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta	Anggota
6.	Agus Rosyid Wasingun, SP	Direktorat Tanaman Tahunan	Anggota
7.	Muhammad Taufiqur Rohman, SP, MM	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	Anggota
8.	Masuddin	PT. Perkebunan Nusantara III Medan	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Dra. Rosari H.A., M.Pd	Kasub Bid. Standardisasi Kompetensi	Ketua	
2.	Dr. Inneke K, STP, MP	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional Umum	Anggota	

Pra Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Perkebunan Kelapa Sawit jabatan Mandor dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2015 di Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan.

Peserta Prakonvensi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Heri Sulyanto	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
2.	M. Zuhri Bahri	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Gunawan Ciptadi	Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta
4.	St. Nugroho	Politeknik Citra Widya Edukasi Bekasi
5.	Benar Sembiring	PT. Perkebunan Nusantara III
6.	Karyadi	PT. Perkebunan Nusantara II

No	Nama	Asal Instansi
7.	Simon Suwadji	Institut Pertanian STIPER Yogyakarta
8.	Suwarto	Intitut Pertanian Bogor
9.	Adhi Djaya Pratama	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Ahdiet Leksi Siregar	Politeknik Citra Widya Edukasi Bekasi
11.	Abdul Rauf	Universitas Sumatera Utara
12.	Jonny Sitanggang	Gapki-Socfindo
13.	TR. Sihaloho	Dirjen Perkebunan
14.	Binsar S	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
15.	Agus Supandaji	SMK-PP Banjar Baru
16.	Yakmar	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
17.	Bambang Edi S	Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan
18.	Sylvia	Ditjen Perkebunan
19.	Firman Silalahi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
20.	Farulian Purba	SMK-PP Sembawa
21.	Yuliana Kansori	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
22.	Darmansyah	Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan dan Hortikultura Indonesia
23.	Bambang Gatut N	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
24.	Rosari Hadi A	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
25.	Inneke Kusumawaty	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
26.	Miswadi	Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan
27.	Hardiansyah	Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan
28.	Ir. Murdwi Astuti, MM	Direktorat Tanaman Tahunan
29.	Sukarji	LPP Yogyakarta
30.	Agus Rosyid Wasingun	Direktorat Tanaman Tahunan

No	Nama	Asal Instansi
31.	Muhammad Taufiqur R	BPP Jambi
32.	Masuddin	PT. Perkebunan Nusantara III
33.	Arief Setiawan Sutanto	LPP Medan
34.	Arni Setyo Priambodo	SMK-PP Banjarbaru
35.	Abdul Roni Angkat	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
36.	Teguh Wahyono	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
37.	Etty Sulistiaty	Direktorat Tanaman Semusim
38.	Edy Primsa Tarigan	PT. Perkebunan Nusantara III
39.	Arief Setiawan Sutanto	Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan
40.	Dede Nung AK	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
41.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
42.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
43.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
44.	Jimmi RH Sinaga	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Lesti Nadia	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Wawan Surya Irawan	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
47.	Teddy H	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
48.	Bahtiar Rivai	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Perkebunan Kelapa Sawit jabatan Mandor dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Juli 2015 di Pusat Informasi Haji-Batam.

Peserta konvensi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Asal Instansi
1.	Heri Sulyanto	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
2.	M. Zuhri Bahri	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Gunawan Ciptadi	Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta
4.	St. Nugroho	Politeknik Citra Widya Edukasi Bekasi
5.	Simon Suwadi	Institut Pertanian STIPER Yogyakarta
6.	Suwarto	Intitut Pertanian Bogor
7.	Aris Hermanto	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Ahdiet Leksi Siregar	Politeknik Citra Widya Edukasi Bekasi
9.	Abdul Rauf	Universitas Sumatera Utara
10.	Firman Silalahi	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan
11.	Bambang Gatut N	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
12.	Rosari Hadi A	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
13.	Inneke Kusumawaty	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
14.	Ir. Sukarji, MM	LPP Yogyakarta
15.	Agus Rosyid Wasingun, SP	Direktorat Tanaman Tahunan
16.	Muhammad Taufiqur R, SP, M.Si	BPP Jambi
17.	Arief Setiawan Sutanto, SP, M.Si	LPP Medan
18.	Abdul Roni Angkat, STP, MP	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
19.	Dr. Teguh Wahyono	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
20.	Aries Sukariawan, SP, M.Si	Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan
21.	Tri Iriani	Direktorat Jenderal Perkebunan
22.	Mattobii	SMK_PP Sembawa Palembang
23.	Delima HA, Dermawan	GPPI Jakarta

No	Nama	Asal Instansi
24.	Azlinda SR	GPPI Jakarta
25.	Ujang Rahman Arya	GPPI Jakarta
26.	Har Adi Basri	GPPI Jakarta
27.	Ujang Karman	GPPI Jakarta
28.	Risrizal	LSP-PHI Jakarta
29.	Rasidin Azwar	LSP-PHI Jakarta
30.	Mazman Maza	LSP-PHI Jakarta
31.	Eko Sanjaya Tamba	LSP PHI Jakarta
32.	Widya W	GAPKI
33.	Purnadi	Balai Pelatihan Pertanian Jambi
34.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
35.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
36.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
37.	Siti Rosyani	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
38.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
39.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
40.	Bahtiar Rivai	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan budidaya kelapa sawit yang baik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai target yang ditentukan.	Merealisasikan pelaksanaan budidaya tanaman kelapa sawit	Mempersiapkan sumber daya sesuai kebutuhan	1. Menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan 2. Menentukan sumber daya yang diperlukan 3. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
		Mengarahkan pekerja sesuai dengan bidang tugasnya	4. Melakukan pengarahan pekerjaan penyiapan lahan 5. Melakukan pengarahan pekerjaan pembibitan 6. Melakukan pengarahan pekerjaan penanaman 7. Melakukan pengarahan pekerjaan pemeliharaan 8. Melakukan pengarahan pekerjaan panen 9. Melakukan pembagian tugas kepada pekerja
	Mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit	Mengawasi pekerja sesuai dengan bidang tugasnya	10. Mengawasi pekerja sesuai arahan 11. Menilai kesesuaian hasil kerja
		Melaporkan hasil kerja	12. Menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan 13. Membuat laporan hasil kerja

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Perkebunan Kelapa Sawit adalah:

Kategori	A	Pertanian
Golongan pokok	01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan
Golongan	012	Perkebunan
Sub golongan	01262	Perkebunan Kelapa Sawit
Kelompok usaha	0126201	Kelompok Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	A.012621.001.01	Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan
2.	A.012621.002.01	Menentukan Sumber daya yang Diperlukan
3.	A.012621.003.01	Menyiapkan Alat dan Bahan yang Diperlukan
4.	A.012621.004.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan
5.	A.012621.005.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan
6.	A.012621.006.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanaman
7.	A.012621.007.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan
8.	A.012621.008.01	Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen
9.	A.012621.009.01	Melakukan Pembagian Tugas Kepada Pekerja
10.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arahan
11.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja
12.	A.012621.012.01	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
13.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.012621.001.01

JUDUL UNIT : Menentukan Pekerjaan yang akan Dilaksanakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rencana kerja harian	1.1 Jenis-jenis pekerjaan diidentifikasi sesuai rencana kerja bulanan. 1.2 Skala prioritas pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menentukan target kerja harian	2.1 Kondisi Kebun dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target kerja harian diidentifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan. 2.2 Sasaran hasil kerja ditetapkan sesuai dengan kondisi kebun.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan rencana kerja harian dan menentukan target kerja harian dalam rangka menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - 1.2 Jenis-jenis pekerjaan dalam unit kompetensi ini adalah lingkup pekerjaan mandor kebun dari penyiapan lahan sampai panen
 - 1.3 Kondisi kebun dalam unit kompetensi ini meliputi topografi, hama dan penyakit, kondisi air, kondisi gulma, jumlah populasi dan generasi tanaman
 - 1.4 Faktor-faktor yang berpengaruh dalam unit kompetensi ini meliputi iklim, jenis tanah, kesesuaian lahan serta sosial dan ekonomi
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Alat hitung
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instruksi kerja
 - 2.2.2 Rencana kerja bulanan
 - 2.2.3 Peta kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya planters
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik menghitung

3.1.2 Teknik menetapkan skala prioritas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan membaca rencana kerja bulanan

3.2.2 Kemampuan mengidentifikasi kondisi kebun

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan rencana kerja harian

5.2 Ketepatan menentukan target kerja harian sesuai kondisi dan kendala di kebun

KODE UNIT : A.012621.002.01

JUDUL UNIT : Menentukan Sumber Daya yang Dibutuhkan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Kondisi kebun dikelompokkan sesuai dengan kriteria. 1.2 Jenis dan volume pekerjaan ditentukan sesuai rencana kerja.
2. Menghitung kebutuhan sumber daya	2.1 Standar kebutuhan sumber daya dijelaskan dengan tepat sesuai jenis pekerjaan. 2.2 Perhitungan kebutuhan sumber daya dilakukan sesuai formula/rumus yang tepat. 2.3 Jenis dan jumlah sumber daya ditentukan dengan tepat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan dan menghitung kebutuhan sumber daya dalam rangka menentukan sumber daya yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perhitungan kebutuhan sumber daya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya internal dan eksternal
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instruksi kerja
 - 2.2.2 Peta kerja

- 3 Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4 Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planter)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar hari orang kerja
 - 4.2.2 Standar teknis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik menghitung
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menggunakan alat hitung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan volume pekerjaan
 - 5.2 Ketelitian melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya

KODE UNIT : A.012621.003.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Alat/Mesin dan Bahan yang Diperlukan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan alat/mesin dan bahan yang diperlukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengajukan permintaan alat/mesin dan bahan	1.1 Jenis dan jumlah alat/mesin dan bahan yang digunakan diinventarisasi sesuai kebutuhan. 1.2 Pengajuan permintaan alat/mesin dan bahan dilakukan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penyiapan alat/mesin dan bahan	2.1 Kelayakan alat/mesin dan bahan diperiksa sesuai dengan standar. 2.2 Pengambilan alat/mesin dan bahan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pengambilan alat dan bahan dibukukan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengajukan permintaan alat dan bahan dan melakukan penyiapan alat dan bahan dalam rangka menyiapkan alat/mesin dan bahan sesuai yang diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat angkut sarana produksi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku instruksi kerja
 - 2.2.2 Formulir pengajuan dan persetujuan pengambilan

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Standar teknis
 - 4.2 Standar alat dan bahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik menghitung

3.1.2 Jenis alat angkut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan menggunakan alat hitung

3.2.2 Kemampuan menggunakan alat angkut

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan volume alat dan bahan

5.2 Ketelitian dalam pembukuan pengambilan alat dan bahan

KODE UNIT : A.012621.004.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penyiapan Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pekerjaan penyiapan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi pengarahan	1.1 Peta kerja untuk penyiapan lahan diidentifikasi sesuai rencana kerja. 1.2 Materi penyiapan lahan dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun.
2. Menyampaikan materi pekerjaan penyiapan lahan	2.1 Prinsip-prinsip pekerjaan penyiapan lahan dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik. 2.2 Teknis pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan diterapkan sesuai dengan prosedur operasional baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahan dan melakukan pengarahan pekerjaan dalam rangka pengarahan pekerjaan penyiapan lahan.
 - 1.2 Penyiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengolahan lahan, penanaman kacanggan dan pembuatan prasarana fisik kebun.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dan mesin pertanian
 - 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Budaya planters

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

4.2.2 Pedoman teknis pembukaan lahan tanpa bakar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik komunikasi

3.1.2 Teknik penyiapan lahan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi secara efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Komunikatif

4.4 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menjelaskan prinsip-prinsip pekerjaan penyiapan lahan

5.2 Ketepatan menerapkan teknis pelaksanaan pekerjaan penyiapan

KODE UNIT

: A.012621.005.01

JUDUL UNIT

: Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pembibitan

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahannya pekerjaan pembibitan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi pengarahannya	1.1 Peta kerja untuk pembibitan diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja. 1.2 Materi pembibitan dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun. 1.3 Cara, waktu, teknik pengarahannya pekerjaan pembibitan ditetapkan sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan materi pekerjaan pembibitan	2.1 Prinsip-prinsip pekerjaan pembibitan dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik. 2.2 Teknis pelaksanaan pekerjaan pembibitan diterapkan sesuai dengan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahannya dan melakukan pengarahannya pekerjaan dalam rangka pengarahannya pekerjaan pembibitan.

1.2 Ruang lingkup pembibitan meliputi pembibitan awal (*pre nursery*) dan pembibitan utama (*main nursery*)
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Alat/mesin pertanian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta Kerja

2.2.2 Manual petunjuk kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Budaya pekebun (Planters)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis pembibitan kelapa sawit

4.2.2 Standar operasional prosedur sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih tanaman kelapa sawit

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Teknik pembibitan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi secara efektif dan bekerja dengan orang lain
 - 3.2.2 Kemampuan mendemonstrasikan pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Cekatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan cara, waktu, teknik pengarahan, dan pekerjaan pembibitan

KODE UNIT : A.012621.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengarahan Pekerjaan Penanamann

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pekerjaan penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi pengarahan	1.1 Peta kerja untuk penanaman diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja. 1.2 Materi penanaman dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun. 1.3 Cara, waktu, dan teknik pengarahan pekerjaan penanaman ditetapkan sesuai kondisi dan kebutuhan.
2. Menyampaikan materi pekerjaan penanaman	2.1 Prinsip-prinsip pekerjaan penanaman dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik. 2.2 Teknis pelaksanaan pekerjaan penanaman diterapkan sesuai dengan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>).

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahan dan melakukan pengarahan pekerjaan dalam rangka pengarahan pekerjaan penanaman.
 - 1.2 Ruang lingkup penanaman meliputi, penanganan bibit, pemancangan, pembuatan lubang tanam dan tanam
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat/mesin pertanian
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)

4. Norma dan standar yang diperlukan

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman teknis penanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Teknik penanaman
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi secara efektif dan bekerja dengan orang lain
 - 3.2.2 Kemampuan menerapkan pekerjaan penanaman

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Komunikatif

4.4 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan cara, waktu, teknik pengarahan, pekerjaan penanaman

KODE UNIT

: A.012621.007.01

JUDUL UNIT

: Melakukan Pengarahan Pekerjaan Pemeliharaan

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pekerjaan pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1. Mempersiapkan materi pengarahan	1.1	Peta kerja untuk pemeliharaan	1.1 Peta kerja untuk pemeliharaan diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja.
	1.2	Materi pemeliharaan dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun.	1.2 Materi pemeliharaan dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun.
	1.3	Cara, waktu, dan teknik pengarahan, pekerjaan pemeliharaan ditetapkan sesuai kebutuhan.	1.3 Cara, waktu, dan teknik pengarahan, pekerjaan pemeliharaan ditetapkan sesuai kebutuhan.
	2.1	Prinsip-prinsip pekerjaan pemeliharaan	2.1 Prinsip-prinsip pekerjaan pemeliharaan dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik.
2. Menyampaikan materi pekerjaan pemeliharaan	2.2	Teknis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan diterapkan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures).	2.2 Teknik pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan diterapkan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1. Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahan dan menyampaikan materi pekerjaan pemeliharaan dalam rangka melakukan pengarahan pekerjaan pemeliharaan.
 - 1.2. Pemeliharaan kebun meliputi konsolidasi tanaman, menyulam/menyisip, pemupukan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pemangkasan, kastrasi, pemeliharaan prasarana fisik kebun
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi

- 2.1.3 Alat dan mesin pertanian
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Kerja
 - 2.2.2 Instruksi kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman, Syarat dan Tatacara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2015 tentang Pengawasan Pestisida
 - 3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk Anorganik
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman teknis pemeliharaan
 - 4.2.2 Buku pestisida untuk pertanian dan kehutanan tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Teknik pemeliharaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Cekatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan cara, waktu, teknik pengarahan, pekerjaan pemeliharaan.

KODE UNIT : A.012621.008.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengarahan Pekerjaan Panen**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pekerjaan panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi pengarahan	1.1 Peta kerja (kapveld/ancak) untuk panen diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja. 1.2 Materi panen dijelaskan dengan benar sesuai arahan asisten kebun. 1.3 Cara, waktu, dan teknik pengarahan pekerjaan panen ditetapkan sesuai kondisi dan kebutuhan.
2. Menyampaikan materi pekerjaan panen	2.1 Prinsip-prinsip pekerjaan panen dijelaskan sesuai dengan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik. 2.2 Teknis pelaksanaan pekerjaan panen diterapkan sesuai dengan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>).

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan materi pengarahan dan melakukan pengarahan pekerjaan dalam rangka pengarahan pekerjaan panen.
 - 1.2 Ruang lingkup panen meliputi penyiapan panen (taksasi, angka kerapatan panen), pelaksanaan panen dan pengangkutan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat/mesin pertanian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta Kerja (kapveld/ancak)

2.2.2 Instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

4.1.1 Budaya pekebun (Planters)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman teknis panen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik komunikasi

3.1.2 Teknik panen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi secara efektif dan bekerja dengan orang lain

3.2.2 Kemampuan menerapkan pekerjaan panen

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Komunikatif

4.4 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan cara, waktu, teknik pengarahannya, dan pekerjaan panen

KODE UNIT : A.012621.009.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pembagian Tugas kepada Pekerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembagian tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kualifikasi tenaga kerja	1.1 Data tenaga kerja dirinci sesuai bidang pekerjaannya. 1.2 Tenaga kerja dikelompokan sesuai kualifikasinya .
2. Membagi tugas kepada pekerja	2.1 Rincian bidang pekerjaan diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan lapangan. 2.2 Penugasan pekerjaan dilakukan sesuai kualifikasi dan waktu yang tepat .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi komposisi tenaga kerja dan membagi tugas kepada pekerja dalam rangka melakukan pembagian tugas kepada pekerja.
 - 1.2 Kualifikasi tenaga kerja dalam unit kompetensi ini meliputi keterampilan, umur, dan jenis kelamin.
 - 1.3 Waktu yang tepat adalah prioritas pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku instruksi kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 Standar hari orang kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik komunikasi
 - 3.1.2 Teknik menghitung
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.2 Berinteraksi dengan orang lain
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Komunikatif

5 Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengelompokan pekerja sesuai kualifikasi

KODE UNIT

: A.0126201.010.01

JUDUL UNIT

: **Mengawasi Pekerjaan sesuai Arah**

DESKRIPSI UNIT

: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerja sesuai arahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1. Menentukan kriteria pengawasan	1.1 Titik kritis pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sesuai rincian tugas pekerjaan.	1.2 Metode/teknis pengawasan dipilih sesuai jenis pekerjaan.
2. Melakukan pemeriksaan pekerjaan	2.1 Proses kerja diperiksa berdasarkan titik kritis pekerjaan.	2.2 Data/temuan hasil pemeriksaan dicatat sesuai dengan format yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menentukan kriteria pengawasan dan melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka mengawasi pekerja sesuai arahan.
 - Titik kritis dalam unit kompetensi ini adalah tahapan yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat ukur
 - Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku instruksi kerja
 - 2.2.2 Alat pelindung diri

- 3 Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013, tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik
- 4 Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2 Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengawasan
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.1.3 Budidaya kelapa sawit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur
 - 3.2.2 Berinteraksi dengan orang lain

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Obyektif

5 Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan titik kritis

5.2 Ketelitian dalam memeriksa proses kerja

KODE UNIT : A.012621.011.01

JUDUL UNIT : Menilai Kesesuaian Hasil Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kesesuaian hasil kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penilaian hasil kerja	1.1 Data hasil pengawasan dikumpulkan sesuai dengan jenis pekerjaanya. 1.2 Formulir penilaian disiapkan sesuai peruntukannya.
2. Menetapkan kesesuaian hasil kerja	2.1 Data hasil pengawasan diverifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2.2 Ketidaksesuaian hasil kerja direkapitulasi sesuai dengan formulir penilaian. 2.3 Perbaikan pekerjaan dilakukan berdasarkan ketidaksesuaian hasil kerja.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan penilaian hasil kerja dan menetapkan kesesuaian hasil kerja dalam rangka menilai kesesuaian hasil kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat peraga

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku instruksi kerja
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Formulir penilaian
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2 Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.012621.011.01 : Mengawasi Pekerja sesuai Arahan
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pengawasan
 - 3.1.2 Teknik komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur
 - 3.2.2 Berinteraksi dengan orang lain

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Taat azas

5 Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan verifikasi data hasil pemeriksaan

5.2 Kecermatan dalam melakukan perbaikan pekerjaan

KODE UNIT : A.012621.012.01

JUDUL UNIT : Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan buku catatan dan atau buku mandor	1.1 Buku catatan dan/atau buku mandor dijelaskan sesuai kebutuhan. 1.2 Teknik pengisian buku mandor ditunjukkan dengan benar.
2. Mencatat data hasil kerja	2.1 Hasil kerja dicatat dengan benar. 2.2 Catatan hasil kerja dikumpulkan dengan baik.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk mempersiapkan buku catatan dan atau buku mandor dan mencatat data hasil kerja dalam rangka menghimpun data hasil pelaksanaan pekerjaan.
 - Buku mandor dalam kompetensi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan kebun.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Buku instruksi kerja
 - Buku catatan dan atau buku mandor
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2 Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengisi buku catatan dan buku mandor

3.2.2 Mengumpulkan data hasil kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5 Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengisi buku catatan dan buku mandor

5.2 Ketepatan dalam mengumpulkan data hasil pekerjaan

KODE UNIT : A.012621.013.01

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Hasil Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan laporan hasil kerja	1.1 Catatan hasil kerja lapangan ditentukan dengan teliti. 1.2 Data hasil kerja yang telah diteliti disusun dalam formulir laporan yang ditetapkan.
2. Menyampaikan laporan hasil kerja	2.1 Formulir laporan yang telah diisi disampaikan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Perbaikan laporan hasil kerja dilakukan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun bahan laporan hasil kerja dan menyampaikan laporan hasil kerja dalam rangka membuat laporan hasil kerja.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku instruksi kerja (pedoman)
 - 2.2.2 Buku mandor dan atau buku catatan
 - 2.2.3 Formulir Laporan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya pekebun (Planters)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar laporan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : tes tertulis, lisan, wawancara, simulasi, praktek, portofolio di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pelaporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mencatat dalam formulir laporan
 - 3.2.2 Mengumpulkan data hasil kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengisi formulir laporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI pada Jabatan Kerja Mandor Kebun Kelapa Sawit maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI